

ADMIN-PERMASALAHAN-HUKUM

2025

Kpt 31 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, dan mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi dalam membantu pengolahan layanan advokasi atau bantuan hukum, penyelesaian sengketa dan menginventaris permasalahan hukum, perlu menetapkan Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Admin dan Operator Aplikasi SIKUM pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Admin dan Operator pada Aplikasi SIKUM pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Agustus 2025.
- Lamp.: 0 hlm.